

PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN

AKTA TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN KOTA METRO

Penelitian Ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penerapan asas kehati-hatian- hatian dalam penerbitan akta hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Metro sehubungan dengan adanya kasus pembatalan akta tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan kekuatan akta hak atas tanah sebagai alat bukti.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa (gramatikal) dan Interpretasi sistematis, dengan aturan-aturan hukum mengenai pertanahan dipandang sebagai premis mayor, dan premis minornya berupa fakta yuridis, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adanya gugatan terhadap akta Hak Milik diatas persil yang sama atas Hak Guna Bangunan .Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Kantor Pertanahan Kota Metro kurang berhati- hati dalam penerbitan sertifikat diatas hak milik, sebagai perbuatan sewenang- wenag yang merugikan pihak lain, karena diatas hak milik tersebut sudah diterbitkan akta Hak Guna Bangunan atas persil yang sama dan kekuatan pembuktian sertifikat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti mutlak manakala dalam tenggang waktu 5 tahun sejak diterbitkan tidak ada keberatan dan gugatan pihak lain.

Implikasi penelitian yaitu berupa rekomendasi bahwa Kantor Pertanahan Kota Metro supaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan akta sesuai Keputusan Menteri Agraria Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, penerbitan akta tanah, Kota Metro